

BERPIKIR RASIONAL-ILMIAH DAN PENDEKATAN INTER-DISIPLINER DAN MULTIDISIPLINER DALAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Khoiruddin Nasution

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: knasut@yahoo.com

Abstract

This short article tries to explain how important it is to think rationally and scientifically, place the position of approachment in the Study of Islamic Family Law, also describe the use of Interdisciplinary and multidisciplinary approach to understand and practice the Islamic Family Law. In conclusion, there are three conclusions. First, students need to get used to think, write, speak and act rationally and scientifically. The process can be carried out by integrating with the entire subject. Second, needs a good and comprehensive understanding of approachment positions in the study of Islamic Family Law, both in relation to habituation of thinking, writing, speaking and acting rational and scientific as well as in effort to integrate and interconnect Islam and science. Third, it is necessary to habituate using an interdisciplinary and multidisciplinary approach to understand and observe all matters that related to the Islamic Family Law.

[Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya berpikir rasional dan ilmiah, meletakkan dimana posisi pendekatan dalam Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus menggambarkan penggunaan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam memahami dan mengamalkan Hukum Keluarga Islam. Kesimpulannya ada tiga. Pertama, mahasiswa perlu dibiasakan berpikir, menulis, berbicara dan bertindak rasional dan ilmiah. Proses pembiasaannya dapat dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh mata kuliah. Kedua, perlu pemahaman yang baik dan komprehensif bagaimana posisi pendekatan dalam studi Hukum Keluarga Islam, baik dalam kaitannya dengan pembiasaan berpikir, menulis, berbicara dan bertindak rasional dan ilmiah maupun dalam upaya integrasi dan/atau interkoneksi keilmuan. Ketiga, perlu pembiasaan menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam memahami dan mengamalkan segala persoalan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.]

Kata Kunci: Pendekatan Inter-Multidisipliner, Hukum Keluarga Islam

A. Pendahuluan

Sejumlah ilmuwan sudah sama-sama sepakat tentang pentingnya penyatuan dan/atau menjembatani ada hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum (integrasi-interkoneksi). Maka berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Demikian juga berbagai metode dan teori telah dirumuskan untuk tujuan yang sama.

Menjadikan matakuliah Pendekatan dalam Studi Islam sebagai salah satu usaha untuk tujuan integrasi-interkoneksi, telah dilakukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk program S2 dan S3 menjadikan Pendekatan dalam Studi

Islam sebagai matakuliah tersendiri meskipun ada juga yang menggabungkan dengan matakuliah Metodologi Penelitian, sementara di program S1 Pendekatan masuk pada matakuliah Pengantar Studi Islam.

Di sisi lain, posisi pendekatan dalam studi Islam apabila dikaitkan dengan metode penelitian ilmiah, belum dipahami oleh kebanyakan pelaku studi Islam, khususnya ketika berinteraksi dengan mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Banyak mahasiswa yang tidak paham posisi pendekatan dalam studi Islam ketika berdiskusi di kelas dan/atau menulis makalah dan menulis karya mengakhiri kuliah S1, S2 dan S3.

Masalah kedua dalam kaitannya dengan studi Islam oleh mahasiswa S1, S2 dan S3 adalah logika berpikir (berpikir rasional, mantiq). Banyak mahasiswa yang cara berpikirnya tidak dan/atau kurang rasional. Ada pernyataan yang tidak dan/atau kurang didukung dengan logika. Ada kesimpulan yang melompat.

Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan bagaimana pentingnya berpikir rasional dan ilmiah, meletakkan dimana posisi pendekatan dalam Studi Hukum Keluarga Islam, sekaligus menggambarkan penggunaan Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner dalam memahami dan mengamalkan Hukum Keluarga Islam.

B. Berpikir Kritis-Rasional

Secara sederhana penelitian ilmiah (*scientific research*) adalah memadukan cara berpikir deduktif dan induktif, disebut *reflective thinking*. Untuk memahami penelitian ilmiah perlu dijelaskan masing-masing berpikir-deduktif dan berpikir-induktif.

Ada dua macam proses mendapatkan kebenaran atau mendapat ilmu pengetahuan, yakni: berpikir kritis-rasional dan penelitian ilmiah (*scientific research*). Dua macam proses ini sangat berkaitan dengan (1) berpikir, menulis, berbicara dan bertindak logis-rasional, dan (2) berpikir, menulis, berbicara dan bertindak ilmiah.

Berpikir kritis-rasional adalah berpikir dengan proses menghubungkan satu hal dengan hal lain, membuat tesis dan mengkajinya dengan antitesa, kemudian menghasilkan sintesis. Proses inilah yang dinamakan berpikir kritis-rasional.¹

Pertama, berpikir Analitis. Ada dua jalan yang dapat ditempuh dalam menggunakan berpikir-rasional, yakni: berpikir analitis dan berpikir sintesis.

Berpikir analitis disebut juga berpikir deduktif. Maksudnya adalah bertolak dari yang umum, bertolak dari pengetahuan, bertolak

dari teori-teori, bertolak dari hukum-hukum, bertolak dari dalil-dalil, kemudian membentuk proposisi-proposisi tertentu dalam silogisme tertentu.

Proposisi adalah statemen yang menolak atau menerima, menyalahkan atau membenarkan suatu kondisi. Silogisme adalah argumen yang terdiri dari tiga buah proposisi, yaitu: (1) dua proposisi awal disebut silogisme mayor dan minor; (2) proposisi ketiga disebut konklusi (simpulan); (3) konklusi dibentuk dari dua proposisi sebelumnya. Jadi prinsipnya hanya duduk di belakang meja dalam menemukan kebenaran.

Contoh silogisme:

Semua manusia berkulit hitam memiliki kekuatan menahan panas matahari (premis mayor)

Anton berkulit hitam (p minor)

Jadi, Anton mempunyai kekuatan menahan panas matahari (kesimpulan, konklusi)

Demikian juga rasionalitas dapat dilakukan dengan cara membuat statemen yang saling menguatkan dan mendukung. Misalnya:

Kajian Islam Asia Tenggara sampai sekarang sedikit dilakukan di UIN Sultan Sarif Kasim Riau, padahal kajian Islam Asia Tenggara menjadi ciri khas UIN Sultan Sarif Kasim Riau dari UIN lainnya.

Karena itu kajian sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam perlu dilakukan, sebab Brunei Darussalam adalah negara Islam di Asia Tenggara.

Dua alinea ini dapat dikatakan rasional karena saling mendukung dan/atau saling menguatkan. Sebab alinea ke-1 menyatakan ciri khas UIN Suska adalah kajian Asia Tenggara. Alinea ke-2 menyatakan Brunei Darussalam perlu dikaji karena termasuk wilayah Asia Tenggara.

¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm, 13.

Namun dalam kenyataannya ada ditemukan dalam bimbingan penulisan skripsi, tesis dan disertasi, antara satu statemen tidak mendukung dan/atau tidak menguatkan statemen lainnya, bahkan tidak ada kaitan antara satu statemen dengan statemen lain. Contohnya adalah berikut.

Kajian Islam di Asia Tenggara, (khususnya Brunai Darussalam) masih sedikit yang dilakukan di UIN Sultan Sarif Kasim Riau, padahal yang menjadi ciri khas UIN Sultan Sarif Kasim Riau dari UIN lainnya adalah mata kuliah SIAT (Sejarah Islam Asia Tenggara) yang berlaku untuk semua Fakultas di UIN SUSKA Riau.

Kajian sejarah kedatangan dan perkembangan Islam di Brunei Darussalam adalah satu kajian, di antara banyak kajian yang perlu dilaksanakan dalam kaitannya dengan pencapaian target tersebut di atas, karena Brunei Darussalam adalah sebuah negara Islam yang dipimpin oleh seorang Sultan dengan sistem Monarkhi terletak di utara Kalimantan.

Dalam contoh ini terlihat bahwa alinea pertama tulisan ini bermaksud menyatakan bahwa kajian Asia Tenggara termasuk fokus dan ciri khas kajian UIN Sultan Sarif Kasim Riau. Sementara alinea kedua bermaksud menyatakan dan menguatkan statemen alinea pertama bahwa kajian Brunei perlu juga dikaji karena termasuk Negara di Asia Tenggara. Namun yang muncul di alinea kedua, Brunei perlu dikaji karena dipimpin sultan yang monarkhi. Karena itu statemen di alinea kedua tidak cocok, tidak sinkron, tidak mendukung, tidak menguatkan statemen pertama. Mengambil teks secara sederhana untuk menegaskan dan menunjukkan kesalahan:

Teks dari alinea pertama:

“**Kajian Islam di Asia Tenggara**, (khususnya Brunai Darussalam) masih sedikit yang dilakukan di UIN Sultan Sarif Kasim Riau,

padahal yang **menjadi ciri khas UIN Sultan Sarif Kasim Riau dari UIN lainnya adalah mata kuliah SIAT (Sejarah Islam Asia Tenggara)**”.

Teks alinea kedua:

“**Kajian** sejarah kedatangan dan perkembangan Islam di **Brunei Darussalam** adalah satu kajian, di antara banyak kajian yang **perlu** dilaksanakan dalam kaitannya dengan pencapaian target tersebut di atas, **karena Brunei Darussalam** adalah sebuah negara Islam yang **dipimpin** oleh seorang **Sultan** dengan sistem **Monarkhi** terletak di utara Kalimantan”.

Semestinya; Brunei perlu dikaji karena Brunei terletak di Asia Tenggara.

Kesalahan ke-2 yang sering dijumpai ketika berdiskusi dengan mahasiswa adalah membuat kesimpulan yang melompat. Contoh kesimpulan melompat adalah ‘ketika melihat sepeda motor yang dinaiki seseorang lewat di depannya membelok ke kiri tanpa menghidupkan lampu riting. Mengomentari orang tersebut seorang mahasiswa berkata, ‘orang yang menaiki sepeda motor tidak merasa perlu lampu riting’. Kesimpulan ‘orang yang menaiki sepeda motor tidak merasa perlu lampu riting’ adalah kesimpulan yang melompat. Sebab ada kemungkinan orang tersebut lupa bukan karena merasa tidak perlu. Untuk membuat kesimpulan yang benar, mestinya ditanya lebih dahulu orang yang bersangkutan mengapa tidak menghidupkan lampu. Kalau orang itu menjawab ‘saya sengaja tidak menghidupkan lampu karena saya membelok ke kiri’, baru kesimpulan tersebut benar. Tetapi kalau orang yang menaiki sepeda motor menjawab, ‘saya tadi lupa karena tergesa-gesa’, maka kesimpulannya tidak benar.

Sekali lagi perlu ditegaskan, dua jenis kesalahan di atas banyak ditemukan dalam karya skripsi, tesis dan disertasi. Demikian juga kesalahan yang sama sering ditemukan ketika

diskusi di kelas dengan mahasiswa tingkat S1, S2 dan S3.²

Kedua, berpikir sintesis. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa berpikir sintesis merupakan bagian dari usaha berpikir rasional. Berikut merupakan penjelasan singkat bagaimana berpikir sintesis.

Berpikir sintesis adalah berpikir dengan cara berangkat dari fakta-fakta, berangkat dari data-data, berangkat dari kasus-kasus individu, atau pengetahuan yang bersifat khusus, menuju pada konklusi yang umum. Berpikir sintesis disebut juga berpikir induktif.³ Sintesis dapat juga berarti menyatukan.⁴

C. Penelitian ilmiah dan Posisi Pendekatan

Penelitian ilmiah adalah berpikir, berucap, dan bertindak dengan cara memadukan cara berpikir deduktif dan induktif (berpikiran rasional). Penelitian ilmiah (*scientific research*) pernah diperkenalkan John Dewey, dan teori inilah yang kemudian disebut proses ilmiah, dengan jalan:

1. adanya kebutuhan,
2. menetapkan masalah,
3. menyusun hipotesis,
4. merekam data untuk pembuktian,

5. membuat kesimpulan yang diyakini kebenarannya, akhirnya
6. menformulasikan kesimpulan secara umum.

Adapun langkah yang harus ditempuh dalam melakukan proses ilmiah adalah:

1. Mengamati satu objek dengan cara observasi,
2. Mengumpulkan berbagai fakta sebagai hasil pengamatan,
3. Mengidentifikasi berbagai masalah dan merumuskannya, kemudian
4. Mengumpulkan berbagai konsep yang dijadikan acuan teori untuk menyusun hipotesis, dan
5. Mengumpulkan data lapangan untuk menjawab kebenaran hipotesis,
6. Menentukan metode untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diajukan
7. Temuannya disebut hasil proses ilmiah.

Dari 7 langkah proses ilmiah tersebut, disebut juga dari 7 langkah proses mendapatkan ilmu pengetahuan, maka pendekatan berada pada posisi ke-4, yakni pengumpulan berbagai konsep yang dijadikan acuan teori untuk menyusun hipotesis. Acuan teori boleh juga disebut kerangka teori. Sebagaimana diketahui bahwa

² Berpikir, berbicara, menulis dan bertindak rasional penting juga dihubungkan dengan teori tindakan social Max Weber, yang dikelompokkan menjadi empat, yakni: (1) Tindakan rasionalitas instrumental (Zwerk Rational), (2) Tindakan rasional nilai (Werk Rational), (3) Tindakan afektif/Tindakan yang dipengaruhi emosi (Affectual Action), dan (4) Tindakan tradisional/Tindakan karena kebiasaan (Traditional Action). Empat tindakan social ini dapat diringkas menjadi dua, yakni rasional dan tradisional. Tindakan **rasional** bersifat **instrumental**, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Tindakan yang rasional berdasarkan **nilai** (value-rational action) adalah tindakan yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. tindakan **afektif**, adalah tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi **emosional** si aktor. Tindakan **tradisional** adalah tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun menurun.

³ Ada relevannya dicatat teori dialektik dinamis Karl Marx, yang muncul dalam bentuk tesis, anti-tesis, dan sistesis, yang memunculkan kelas dalam masyarakat, yakni: kelas mendominasi dan didominasi, kelas pemilik modal dan pekerja, kelas mengeksploitasi dan kelas yang dieksploitasi, kelas yang menekan dengan yang ditekan, kelas pengusaha dan buruh, kelas tuan dan budak, kelas pengusaha dan pekerja, kelas tuan tanah dan pekerja, dan sejenisnya. Artinya teori sistesis Karl Marx ini berbeda dengan sintesis yang dimaksud dalam berpikir rasional. Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi* (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 109-110.

⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, edisi baru, cet 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 79. Dalam tulisan ini Kuntowijoyo menjadikan sistesis sebagai jenis kedua dari interpretasi. Sementara jenis pertama adalah analisis. Jadi dalam menginterpretasikan data dapat dilakukan dengan cara analisis dan/atau sintesis. Dalam tulisan ini sintesis diartikan penyatuan. Namun kalau dilihat substansinya sama dengan generalisasi (induksi/induktif).

acuan teori atau kerangka teori dalam penelitian berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas yang menjadi objek kajian.⁵ Teori juga dapat berfungsi sebagai jawaban konseptual terhadap permasalahan yang diteliti, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian.⁶ Bahkan teori dapat juga berfungsi membantu peneliti menyederhanakan data yang kompleks, meskipun kadang dapat mereduksi data.

Maksud pendekatan berada pada posisi ke-4 dari proses ilmiah, bahwa untuk menjawab masalah yang diteliti, perlu jelas pendekatan yang digunakan. Pendekatan juga boleh disebut sudut pandang, boleh disebut objek formal penelitian. Karena itu harus jelas sudut pandang yang digunakan untuk menjelaskan (rumusan) masalah, sudut pandang yang digunakan untuk menyelesaikan (rumusan) masalah, sudut pandang yang digunakan untuk menjawab (rumusan) masalah. Adapun penjelasan ringkas dari masing-masing langkah dapat dijelaskan berikut.

Langkah ke-1 adalah mencari tahu masalah Kursus Perkawinan dengan cara mengamati dan mungkin mengadakan wawancara dengan BP4, Kepala KUA, dan penghulu, sebagai pihak yang terlibat, pengurus dan pengelola Kursus Perkawinan.

Dari berbagai sumber ini terkumpullah sejumlah data (fakta) tentang Kursus Perkawinan; berkaitan dengan isi peraturan, faktor-faktor penyebab mengapa kursus tidak dapat berjalan, dan lainnya. Proses ini masuk langkah ke-2.

Kemudian masuk langkah ke-3, mengidentifikasi berbagai masalah Kursus Perkawinan dan merumuskannya. Masalah pokok yang dapat diidentifikasi adalah Kursus Perkawinan tidak berjalan. Kalau dibuat dalam bertuk pertanyaan, berbunyi mengapa Kursus Perkawinan tidak berjalan, faktor apa saja yang menyebabkan Kursus Perkawinan tidak berjalan.

Langkah berikutnya adalah langkah ke-4, mengumpulkan berbagai konsep yang dijadikan acuan teori untuk menyusun hipotesis. Ini artinya perlu teori, baik untuk menyusun hipotesis maupun untuk menganalisis dan/atau menjelaskan data yang kelak dikumpulkan. Dalam mencari teori perlu ketegasan sudut pandang. Sudut pandang identik dengan ilmu. Sudut pandang sosiologi berarti Pendekatan Sosiologi, sudut pandang hukum berarti pendekatan normatif dan/atau yuridis, dan sejenisnya sesuai dengan sudut pandang yang digunakan.

Sudut pandang ini juga sekaligus menjadi fokus penelitian. Sebab satu masalah dapat diteliti dari berbagai sudut pandang. Maka dengan menyatakan sudut pandang sosiologis sama dengan menyatakan fokus penelitian adalah aspek sosiologisnya. Misalnya masalah mengapa Kursus Perkawinan tidak berjalan, dapat ditinjau/diteliti dari sudut peraturan (normative, yuridis), dapat diteliti dari sudut otoritas dan lain sebagainya. Dengan contoh ini maka objek material penelitiannya adalah Kursus Perkawinan. Sementara fokusnya adalah peraturan yang berkaitan dengan Kursus Perkawinan dan penyelenggaraannya.

Pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan masalah ini harus cocok dengan rumusan masalah. Dari pendekatan inilah teori diambil untuk digunakan menjelaskan dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan. Demikian juga teori yang digunakan untuk menganalisis masalah harus cocok. Dengan demikian ada tiga komponen yang harus cocok dan/atau sinkron dalam penelitian satu masalah, yakni: 1. masalah yang diteliti, 2. pendekatan dan 3. teori yang digunakan untuk menjelaskan dan/atau menganalisis masalah.

Dari contoh masalah Kursus Perkawinan sebagai objek material, dan peraturan sebagai fokus, sekaligus sudut pandang atau objek formal. Maka objek formal penelitiannya adalah

⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 64.

⁶ Ana Nadia Abror, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 40.

normative atau yuridis, sebab peraturan masuk pada ranah normative atau yuridis. Dengan demikian jelas masalah, jelas pendekatan. Urutan berikutnya yang harus jelas adalah teori apa dari normative atau yuridis yang cocok untuk menganalisis masalah. Boleh jadi teorinya adalah teori sistem hukum. Teori ini menyatakan hukum (peraturan) akan efektif kalau memenuhi tiga unsur, yakni; 1.materi hukum (content, isi), 2.struktur hukum berjalan baik (penegak hukum, sarana dan prasarana), dan 3.budaya hukum masyarakat (masyarakat patuh hukum). Dengan demikian penelitian akan menganalisis bagaimana materi hukum yang mengatur Kursus Perkawinan, bagaimana struktur hukum dan bagaimana budaya hukum masyarakat.

Langkah ke-5 adalah mengumpulkan data lapangan untuk menjawab kebenaran hipotesis. Kalau hipotesis terhadap pertanyaan pertama adalah Kursus Perkawinan tidak berjalan dikarenakan ada aturan yang kurang mendukung terlaksananya Kursus Perkawinan, maka berarti peneliti berusaha mencari data dan kemungkinan kebenaran hipotesis ini. Demikian juga kalau hipotesis terhadap pertanyaan kedua bahwa ada factor dalam dan ada faktor luar sebagai penyebab tidak berjalan Kursus Perkawinan, maka penelitian mencari data kemungkinan kebenarannya.

Langkah ke-6, menentukan metode untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diajukan. Langkah ini berkaitan dengan metode penelitian, khususnya berkaitan dengan sumber data penelitian, metode pengumpulan data penelitian, dan metode analisis data penelitian. Sumber data berkaitan dengan siapa dan apa yang dapat dijadikan sumber data penelitian agar dapat menjawab pertanyaan penelitian sekaligus dapat membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Setelah jelas sumber data, maka metode pengumpulan data apa yang cocok sesuai dengan sumbernya, dan sekaligus melakukan validitas data (triangulasi data). Triangulasi data dapat dilakukan minimal terhadap sumber data dan metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data penelitian.

Perlu diperhatikan dan sekaligus sebagai catatan penting bahwa penelitian dan peneliti bukan mencari-cari masalah, bukan membuat sesuatu yang tidak masalah menjadi masalah, seperti 'mempertanyakan Kursus Perkawinan'' yang dijadikan contoh penelitian dalam tulisan ini. Sehingga kalau ditanya mengapa penelitian dilakukan. Maka jawabannya adalah karena peneliti melihat ada potensi dalam Kursus Perkawinan yang dapat dikembangkan untuk peningkatan kualitas keluarga dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya andaikan pengelolaan Kursus Perkawinan semakin baik. Maka masalah itulah yang diteliti. Artinya masalah yang mempunyai potensi digunakan untuk memperbaiki sesuatu yang berguna.

Penemuan data lapangan biasanya sangat kompleks, dan itulah yang oleh peneliti disistematisir agar menjadi lebih sederhana dan dapat dipahami dengan mudah. Dalam rangka sistematisasi data digunakan teori. Maka keragaman pemahaman para pengelola Kursus Perkawinan terhadap beberapa Peraturan Kursus Perkawinan, yang dapat dikelompokkan menjadi tekstual-substansial dan parsial-integratif, di lapangan tidak sesederhana ini.

Demikian juga faktor-faktor penyebab berjalan atau tidaknya Kursus Perkawinan yang dikelompokkan menjadi; faktor internal dan faktor eksternal, tidak sesederhana itu data lapangan yang ditemukan. Dengan bantuan teori atau penyelompokan ini membuat data yang sangat kompleks menjadi sederhana yang dengannya mudah dipahami, meskipun dengan itu ada juga kemungkinan terjadi reduksi data. Dengan demikian, meskipun tidak dapat mewakili seluruh ragam data lapangan, namun teori tersebut dapat membantu pengelompokan.

Maka penemuan penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan pengelolaan Kursus Perkawinan agar semakin efektif dan berhasil guna dalam melahirkan keluarga sakinah dan/ atau keluarga sejahtera.

Penelitian ini dapat menjadi salah satu contoh bagaimana pentingnya teori untuk membantu menjelaskan data penelitian. Tidak menutup kemungkinan dengan data dan teori yang digunakan dapat menjadi pengembangan teori. Dengan penggunaan teori secara benar dalam membaca dan menjelaskan data penemuan penelitian, akan jelas pula pengembangan teori sebagai tujuan (objective), dan kegunaannya secara teoritis dan praktis.

D. Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner

Pengertian pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dapat dijelaskan secara ringkas berikut. Ada dua mazhab dalam mendefinisikan Pendekatan Interdisipliner. Pertama, pendekatan dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu dalam pemecahan suatu masalah. Maka kata kuncinya adalah ilmu serumpun. Ilmu serumpun juga banyak versinya. Misalnya rumpun Ilmu Agama, rumpun Ilmu Sosial-Humaniora, rumpun Ilmu Pasti. Rumpun ini dapat juga lebih rinci menjadi rumpun Ilmu Hukum, rumpun Ilmu Sosial, rumpun Ilmu Jiwa dan semacanya. Dengan batasan ilmu serumpun dengan demikian sangat relative batasannya, dan mestinya sah saja.

Kedua, interdisipliner berarti kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu lain sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri.⁷ Boleh juga dikatakan integrasi antara satu ilmu

dengan ilmu lain, sehingga membentuk satu ilmu baru, dengan metode baru. Misalnya perpaduan antara psikologi dan social menjadi psikologi-sosial, perpaduan sosiologi dan agama menjadi sosiologi agama, demikian seterusnya dengan ilmu-ilmu lain.

Kajian interdisipliner mazhab kedua ini sejalan dengan kenyataan bahwa Ilmu pengetahuan berkembang menjadi sintesis dari dua bidang ilmu pengetahuan yang berbeda, dan berkembang menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Misalnya ilmu social membutuhkan psikologi maka muncullah psikologi social. Ini disebut interdisipliner.⁸ Dengan definisi ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya interdisipliner juga satu ilmu, ilmu baru sebagai hasil pengembangan. Konsekuensi sebagai ilmu baru, berarti mempunyai metode baru, sebagai akibat dari adanya epistemology, aksiologi dan ontologi baru. Dari contoh yang dicatat, Ilmu Sosial bergabung dengan psikologi, maka menjadi Ilmu Psikologi Sosial. Dengan ilmu baru ini maka berarti mempunyai epistemology, aksiologi dan ontologi baru, bukan lagi epistemology, aksiologi dan ontology Ilmu Psikologi, bukan juga epistemology, aksiologi dan ontology Ilmu Sosial.

Dalam sosiologi disebut juga Sosiologi Interdisipliner (*Interdisciplinary Sociology*), yang berarti perpaduan antara sosiologi dan ilmu lain, seperti sosiologi budaya, sosiologi kriminalitas, sosiologi ekonomi, sosiologi keluarga,⁹ sosiologi pengetahuan,¹⁰ sosiologi agama,¹¹ sosiologi

⁷ Ibid., hlm. 21.

⁸ A.G.M. Van Melsen, *Ilmu Pengatahuan dan Tanggung Jawab Kita*, terj. K. Bertens (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 59; Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 20.

⁹ Sosiologi Keluarga mempelajari unit-unit keluarga dari berbagai macam perspektif teoritis, terutama kajian sejarah munculnya keluarga inti (*nuclear family*) dan bagaimana munculnya peran jender. Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 121.

¹⁰ Sosiologi Pengetahuan (*sociology of knowledge*) adalah kajian social yang mempelajari hubungan antara pikiran manusia dan konteks social yang membuatnya muncul, juga memberikan pemahaman tentang bagaimana ide-ide dominan dalam masyarakat mempengaruhi kebiasaan dan tindakan. Teori Sosiologi Pengetahuan pernah agak pudar, tetapi dibangkitkan kembali oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang menulis *The Social Construction of Reality* (1966), yang kemudian diteruskan dengan studi Arkeologi dan Geneologi oleh Michel Foucault. Teori Sosiologi Pengetahuan juga identik dengan sosiologi kritis, yang berusaha menguak setiap kepentingan dalam setiap pengetahuan yang muncul dalam masyarakat. *Ibid.*, hlm. 125-126.

¹¹ Sosiologi Agama menyelidiki terjadinya praktek keagamaan, latar belakang historis, perkembangan, tema-tema universa, dan peran agama dalam masyarakat. Sosiologi Agama tidak memberikan penilaian normative, tetapi

lingkungan.¹²

Bahkan Interdisipliner (*interdisciplinary*) didefinisikan dengan interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program pengajaran dan penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis.

Sementara multidisipliner berarti kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri.¹³ Disebut juga bahwa multidisipliner adalah interkoneksi antar satu ilmu dengan ilmu lain namun masing-masing bekerja berdasarkan disiplin dan metode masing-masing.¹⁴

Masih definisi lain, pendekatan Multidisipliner, yakni pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang banyak ilmu yang relevan.

Masih definisi lain dari multidisipliner (*multidisciplinary*), yakni penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu.

Dalam kajian Ilmu Hukum dalam upaya melakukan penafsiran (interpretasi) hukum muncul juga terdapat: Interpretasi Interdisipliner, dan Interpretasi Multidisipliner.

Interpretasi Interdisipliner biasa dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum.¹⁵ Sebagai contoh, interpretasi atas pasal yang menyangkut kejahatan "korupsi", hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata. Kasus yang akhir-akhir ini jadi pemberitaan di media cetak

dan elektronik, pernikahan Syeikh Puji dengan Lutviana Ulfa misalnya, bisa dilihat dengan melihat interpretasi hukumnya pada KUH Perdata tentang status pernikahan dini, dan juga dalam UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan masalah pidananya.

Sementara dengan Interpretasi Multidisipliner seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum. Dengan perkataan lain, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda.¹⁶ Hamidi mengatakan bahwa kemungkinan ke depan, interpretasi multidisipliner ini akan sering terjadi, mengingat kasus-kasus kejahatan di era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan, seperti kejahatan *cyber crime*, *white color crime*, *terrorism*, dan lain sebagainya.¹⁷

Dengan berbagai batasan (definisi) tersebut di atas, baik interdisipliner maupun multidisipliner, maka ketika menggunakannya, mestinya perlu disertai penjelasan pengertian mana yang dipakai. Tujuannya adalah agar terhindar dari salah paham.

E. Penutup

Dari paparan di atas dapat ditulis tiga catatan penting sebagai kesimpulan. Pertama, mahasiswa perlu dibiasakan berpikir, menulis, berbicara dan bertindak rasional dan ilmiah. Proses pembiasaan ini seharusnya mulai sejak mahasiswa masuk di Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Proses pembiasaannya dapat dilakukan secara terintegrasi dengan seluruh mata kuliah. Sebab di samping tidak ada mata kuliah yang secara khusus membiasakan juga

melihat hubungan antara manusia atau kelompok dalam kaitannya kehidupan keberagamaan, bagaimana agama mempengaruhi interaksi social dan membangun pola-pola interaksi antara sesama manusia atau antara kelompok. Ibid., 134-135.

¹² Ibid., hlm. 113 dst.

¹³ A.G.M. Van Melsen, *Ilmu Pengatahuan*, hlm. 59; Kaelan, *Metode Penelitian Agama*, hlm. 19-20.

¹⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Agama*, hlm. 20.

¹⁵ Yudha Bahkti Ardhiwisasta, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 12.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005).

lebih efektif dengan cara terintegrasi dalam setiap mata kuliah.

Kedua, perlu pemahaman yang baik dan komprehensif bagaimana posisi pendekatan dalam studi Hukum Keluarga Islam, baik dalam kaitannya dengan pembiasaan berpikir, menulis, berbicara dan bertindak rasional dan ilmiah maupun dalam upaya integrasi dan/atau interkoneksi keimuan.

Ketiga, perlu pembiasaan menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam memahami dan mengamalkan segala persoalan yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam. Pendekatan ini diharapkan menjadi distingsi (keistimewaan, pembeda) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dibandingkan prodi yang sama di perguruan tinggi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G.M. Van Melsen, *Ilmu Pengatahuan dan Tanggung Jawab Kita*, terj. K. Bertens. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi*. Yogyakarta: Suka Press, 2010.
- Ana Nadia Abror, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, edisi baru, cet 1. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

